

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Moh. Bahrudin*

Abstrak

Di tengah kehidupan global, ada komunitas masyarakat yang menempatkan isteri (perempuan dewasa) di bawah pengampuan (curatele) yang secara hukum berarti tidak memiliki kecakapan bertindak, sejajar dengan anak di bawah umur dan setara dengan orang gila. Ada pula komunitas yang selalu mengeksploitasi aspek kewanitaan (sex appeal) sebagai komoditas bisnis untuk tujuan ekonomis-materialistis yang ini sangat ditentang oleh Islam. Demikian pula dalam sejarahnya ada kelompok masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai warga masyarakat kelas dua seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah. Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam juga merupakan rahmat bagi wanita. Oleh karena itu tidak ada ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam yang norma-normanya berasal dari wahyu Ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiatnya, setara dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya.

Kata kunci : *Perempuan, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Berbicara tentang kaum perempuan memang selalu aktual, menarik dan tak pernah ada habisnya, sama halnya sewaktu kita membicarakan tentang tahta dan harta. Hal ini disebabkan perempuan itu pada suatu saat dapat menjadi “Ratu Dunia”, tapi pada saat yang lain dapat menjadi “Racun Dunia”. Kesemuanya sejatinya bermuara pada bagaimana masyarakat dan perempuan itu sendiri mampu memosisikan dan menjadikan dirinya sendiri di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini sesungguhnya Islam yang norma-normanya berasal dari gugusan wahyu Ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiatnya, tidak berbeda dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya. Oleh karena itu, merupakan suatu anggapan yang tidak benar dan sangat keliru jika ada yang menilai bahwa ajaran Islam bersikap diskriminatif terhadap kaum perempuan. Apalagi jika dibandingkan dengan ajaran, sikap dan adat-istiadat di luar Islam, sungguh perhatian dan penghargaan hukum Islam terhadap kaum perempuan sungguh luar biasa.

Di tengah kehidupan global, ada komunitas masyarakat yang menempatkan isteri (perempuan dewasa) di bawah pengampuan (curatele) yang secara hukum berarti tidak memiliki kecakapan bertindak, sejajar dengan anak di bawah umur dan setara dengan orang gila. Ada pula komunitas yang selalu mengeksploitasi aspek kewanitaan (sex appeal) sebagai komoditas bisnis untuk tujuan ekonomis-materialistis yang ini sangat ditentang oleh Islam. Demikian pula dalam sejarahnya ada kelompok masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai warga masyarakat kelas dua seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah. Alhasil, di luar Islam perempuan lebih dominan sebagai objek daripada sebagai subyek dalam kehidupan bermasyarakat, lebih banyak dibebani kewajiban daripada diberi hak-hak.

Dalam artikel yang sederhana ini, penulis akan mengemukakan apresiasi hukum dan ajaran Islam berikut norma-norma kesusilaannya yang bersifat transenden berkenaan dengan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Pembahasan

1. Asal Kejadian Perempuan.

Dalam perspektif ajaran Islam, antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki kodrat dan tabiat bawaan sejak lahir yang berbeda baik secara fisik maupun psikis. Tidak ada seorangpun yang dapat membantah realitas yang demikian. Dengan perbedaan yang demikian tidak berarti menurut Islam kaum laki-laki lebih unggul atau lebih rendah dari kaum perempuan,

* Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Syrai'ah IAIN Raden Intan Lampung

melainkan hanya menunjukkan adanya bentuk fisik dan psychis atau karakter yang berbeda. Makna filosofis yang terkandung di balik penciptaan yang demikian adalah, bahwa antara keduanya harus dapat bekerjasama dan berperan sesuai dengan kodrat dan tabiatnya masing-masing.

Allah swt. telah menyatakan dalam firman-Nya :

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ [آل عمران/195]

Artinya: “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”.(QS Ali Imran : 195)

Mengomentari ayat tersebut, Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama menyatakan bahwa sebagaimana kaum laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, demikian juga halnya kaum perempuan juga berasal dari laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan dari yang lainnya tentang penilaian iman dan amalnya.

Terdapat hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Menurut Quraish Shihab, hadis tersebut harus dipahami sebagai adanya kodrat dan tabiat yang spesifik pada diri perempuan, agar kita bersikap ekstra hati-hati terhadapnya, bukan untuk merendharkannya.

2. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Hakikat perempuan dalam pandangan Islam dapat kita cermati dari beberapa firman Allah swt. Antara lain dalam :

- a. QS Al-Nisa' : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً [النساء/1]

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*

- b. QS Al-Hujurat : 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الحجرات/13]

yang artinya : *Wahai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.*

- c. QS Al-Najm : 45;

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ [النجم/45]

yang artinya : “ dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”.

- d. QS Al-Qiyamah : 39

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ [القيامة/39]

yang artinya : “ ..lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang : laki-laki dan perempuan...”

Menjelaskan maksud ayat 1 QS Al-Nisa', Muhammad Ali Al-Shabuni dalam kitab tafsirnya menyatakan :

افتتح الله جل ثناؤه سورة النساء بخطاب الناس جميعاً ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، منبهاً لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي (آدم) ، وخلق منها زوجها وهي (حواء) ، ونشر من تلك النفس زوجها المخلوقة منها خلائق كثيرين ، فالناس جميعاً من أب واحد ، وهم إخوة في الإنسانية والنسب ، فعلى القوي أن يعطف على الضعيف ، وعلى الغني أن يساعد الفقير ، حتى يتم بنيان المجتمع الإنساني .

Artinya ; Allah swt. memulai dengan ayat pertama pada surat tersebut hendak menyeru dan mengajak kepada seluruh umat manusia, selain agar selalu beribadah dan tidak menyekutukan-Nya, juga ingin menyampaikan pesan yang sangat penting, yaitu tentang hakikat kejadian manusia. Yakni, bahwasanya manusia diciptakan jiwa “orang” yang satu, yaitu Adam serta pasangannya, yaitu Hawa. Dengan kata lain, sejatinya seluruh manusia secara genealogi dan kemnusiaan bersaudara karena berasal dari satu orang ayah yang sama, sehingga harus saling tolong menolong antara yang kuat dengan yang lemah (laki-laki – perempuan) dan antara yang kaya dengan yang miskin, agar tercipta tata kehidupan masyarakat yang harmonis.¹

Mencermati makna ayat-ayat tersebut di atas dapat kita pahami bahwa perempuan itu dari aspek kemanusiaannya sama dengan laki-laki, bahkan sebagai partner hidup yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini merupakan bukti bahwa Islam menempatkan perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat, tidak kurang derajatnya dengan kaum laki-laki.

3. Hak-hak Kaum Perempuan.

Penempatan posisi perempuan oleh Islam pada harkat, martabat dan derajat yang tinggi setara dengan kaum laki-laki dapat kita lihat dari adanya beberapa hak yang melekat pada diri perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya² . Untuk lebih jelasnya, akan penulis uraikan di bawah ini.

- a. Hak perempuan untuk beribadah/beragama dan untuk masuk surga, bukan hanya dimonopoli kaum laki-laki, disebutkan dalam QS 4 : 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا [النساء/124]

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

QS Ghafir : 40;

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ [غافر/40]

Artinya : yang artinya : “Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka ia akan masuk surga, mereka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab”.

QS Al-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل/97]

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jl. I, Dar al-Fikr, Beirut, 1971.hal. 188

² Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, Cet. I, Mizan, Bandung, 1995. Hal.272-278

- b. Hak dalam bidang politik. Antara lain disinggung dalam QS Al-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [التوبة/71]

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf dan mencegah yang munkar...”

Kata “*awliya*” dalam ayat di atas dapat berarti : kerjasama, bantuan dan penguasaan. Kemudian dengan redaksi “menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar” memberi gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara lelaki-perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan kalimat “menyuruh mengerjakan yang makruf”, cakupannya sangat luas, termasuk fungsi control, memberi masukan dan kritikan kepada penguasa (masalah politis)

Dalam QS Al-Mumtahanah 12, mengisahkan kaum perempuan pada masa Nabi untuk melakukan bai’at kepada Nabi dan ajarannya. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan pilihan politik yang harus dilindungi,

Islam juga menganjurkan kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya di dunia ini. (*wa syawirhum fi al-amri*). Sekali lagi dalam ayat tersebut tidak ada diskriminasi karena khitab atau audien dalam ayat tersebut mencakup laki-laki dan perempuan. Dan mencakup “segala urusan mereka”.

Kenyataan sejarah : Ummu Hani pernah memberi jaminan keamanan (suaka politik) kepada sekelompok orang musyrik, dan tindakannya ini dibenarkan oleh Nabi saw. Aisyah bersama-sama dengan para Sahabat yang laki-laki, memimpin langsung peperangan yang terkenal dengan sebutan perang Jamal atau Perang Onta melawan Ali bin Abi Thalib, berkenaan dengan isu suksesi pergantian kekhalifahan saat itu.

- c. Hak-hak kebendaan, menerima waris, memiliki hasil usahanya sendiri dan hak untuk bekerja.

Dalam QS Al-Nisa’ : 32 Allah swt. erfirman

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَإِلِلِّلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ [النساء/32]

Artinya : *bagi laki-laki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya.*

Ayat tersebut menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama berpeluang untuk memperoleh anugerah Allah swt., termasuk dalam masalah kepemilikan. Konsekuensinya, ia akan memiliki hak mutlak atas jerih payah atau hasil kerja/usaha yang dilakukan oleh setiap anak Adam.

Dalam masalah kewarisan Allah swt. Berfirman

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ [النساء/11]

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”.(QS Al-Nisa’ : 11) Perbedaan bagian waris ini semata-mata didasarkan pada perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam system rumah tangga menurut ajaran Islam.

Dalam QS Al-Nisa’ : 34 disebutkan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ [النساء/34]

bahwa laki-laki itu pemimpin atau penanggung jawab bagi kaum perempuan. Akan tetapi kita harus melihat ayat tersebut dalam konteks kehidupan rumah tangga dalam posisinya seorang laki-laki sebagai suami. Indikasinya, tampak dengan tidak dicabutnya hak-hak kepemilikan dan pengelolaan harta benda sang isteri, termasuk di dalamnya sudah barang tentu hak untuk bekerja dan berusaha.

Dari QS Al-Taubah : 71 yang telah kita sebutkan terdahulu, kita juga memperoleh gambaran tentang keharusan menjalin kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Khitab dalam ayat tersebut tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Sebagai *I'tibar* bagi kita pada masa Nabi Muhammad saw. dapat kita lacak jejak sejarah kaum perempuan Islam yang menekuni berbagai jenis profesi, sejak dari urusan politik/pemerintahan sampai kepada masalah tata rias/salon kecantikan. Tercatat Ummu Salamah dan Aisyah ra. (keduanya isteri Nabi), Shafiyah, Laila al-Ghiffariyah dan lain-lain bersama kaum laki-laki berlaga di medan perang. Khadijah binti Khuwailid (isteri pertama Nabi saw.) dan Qillat Ummi Bani Ammar adalah contoh saudagar sukses pada masanya. Ada pula Zainab binti Jahsy yang bekerja sebagai penyamak kulit dan Ummu Salim binti Malhan yang bekerja sebagai tukang rias. Demikian pula Raihah, isteri Abdullah bin Mas'ud, aktif bekerja karena penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

d. Hak memilih dan menentukan pasangan hidup.

Oleh karena itu pernikahan yang tidak didasari kerelaan mempelai perempuan tidak sah, sehingga seorang wali/orang tua perempuan wajib menanyakan kesediaan seorang perempuan apabila akan dinikahkan. Rasul saw. pernah bersabda yang artinya : "Janda itu lebih berhak (menikahkan) dirinya dari pada walinya. Dan seorang gadis hendaklah diminta kesediaan dirinya, dan kesediaan seorang gadis itu ialah dengan diamnya".³ Demikian juga, manakala dalam rumah tangga yang dibinanya merasa diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi oleh suaminya, seorang isteri berhak menggugat perceraian ke pengadilan.

e. Hak menuntut ilmu.

Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan.

Dalam Hadis Nabi disebutkan yang artinya : "Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan".

4. Nilai-Nilai Kesusilaan.

Kesusilaan (*zeden/eerbaarheid*) dalam literatur ilmu hukum memiliki konotasi : perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, seperti bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya⁴ Islam sebagai agama merupakan "*rahmatan lil 'alamin*", termasuk di dalamnya harus menjadi rahmat bagi perempuan. Oleh karena itu hukum Islam sebagai *rule and way of life* untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman senantiasa bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *thayibah* dan *hasanah*, penuh kemaslahatan yang indikasi antara lain berupa : keselamatan, kesehatan, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan dan tentu saja kemajuan. Dengan kata lain, Islam sangat konsisten dan ketat untuk mengatur berbagai aspek yang berkenaan dengan masalah susila ini, sehingga penyaluran hasrat biologis seksualitas hanya dihalalkan melalui jalur pernikahan yang sah.

Sebaliknya, segala bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap susila diantisipasi dan diberi sanksi hukum yang sangat tegas.

Di antara nilai-nilai kesusilaan yang diajarkan oleh Islam, ada yang bersifat preventif-antisipatif, tapi ada pula yang bersifat represif. Nilai-nilai kesusilaan yang bersifat preventif-antisipatif antara lain ialah :

³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1983. Hal. 115

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor 1971. Hal. 177

a. Kewajiban Menutup Aurat

Nilai-nilai filosofis hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan terdahulu harus tercermin dalam berpakaian/berbusana umat manusia yang beradab, baik laki-laki maupun perempuan karena manusia itu bukan binatang yang dapat hidup tanpa norma-norma yang mengikat. Apabila kita perhatikan kisah Adam dan Hawa yang diabadikan dalam QS Al-A'raf, antara lain pada ayat 19-27, memberikan ilustrasi yang jelas bahwa problem kehidupan pertama umat manusia bermula pada masalah makanan dan pakaian. Pelajaran hukum yang dapat diambil intinya ialah bahwa : tidak semua makanan boleh dimakan, dan tidak seluruh aurat boleh dibiarkan begitu saja tanpa penutup.

Realitas kehidupan sehari-hari memang menunjukkan bahwa berpakaian seronok dengan mengumbar aurat, merupakan stimulasi dan biang keladi kejahatan dan pelanggaran susila.

Oleh karena itu Islam telah menetapkan standar berpakaian dengan “pakaian takwa” yang mengandung dua fungsi, yakni fungsi etis sebagai penutup aurat dan fungsi estetis dengan memperhatikan aspek seni/keindahan. Dalam Alquran terdapat beberapa istilah pakaian yakni : *libas dan tsiyah* yang mengacu kepada fungsi pakaian sebagai penutup badan/aurat. Di tempat lain terdapat istilah *zinah* dan *riyas* yang mengacu kepada fungsi pakaian sebagai perhiasan/estetika.

Disadari oleh Islam bahwa naluri dan kecenderungan untuk berhias merupakan sesuatu yang fitri (alamiah) dan wajar. Meskipun demikian dalam mengikuti dan memenuhi naluriannya tersebut umat Islam tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dan berfoya-foya.

Petunjuk Islam dalam berbusana ialah firman Allah dalam QS : 31

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب/59]

Artinya : “Wahai Nabi, katakanlah kepada para isterimu, anak-anakmu yang perempuan dan para isteri orang-orang yang beriman supaya mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu akan menjadikan mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Ayat tersebut memerintahkan agar perempuan muslimah dan mukminah memiliki identitas dan kepribadian dengan pakaian yang dikenakannya. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang fungsi pakaian, yakni untuk menutupi tubuh atau aurat. Adapun penyebutan jilbab, semata-mata karena istilah itu yang dikenal pada saat itu.

b. Larangan berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram,

Sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi saw. yang artinya :”Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah berdua-duaan di tempat yang sepi dengan seorang perempuan yang tidak diikuti mahramnya sebab (dalam keadaan demikian) orang yang ketiganya adalah setan”.

Apabila “mojok” dengan perempuan saja dilarang, apalagi segala aktivitas seksual yang dilakukan pada saat “mojok”, dari yang ringan-ringan sampai dengan yang terberat, sudah barang tentu lebih diharamkan dan dapat dikenakan sanksi hukum bagi pelanggarnya.

c. Larangan berzina, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء/32]

Yang artinya :”Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra' : 32)

Sedangkan nilai-nilai kesusilaan yang bersifat represif, yang disertai adanya sanksi hukum bagi yang melanggarnya, antara lain ialah :

- a. Sanksi pidana pelaku zina, yakni dengan hukuman dera sebagaimana disebutkan oleh firman Allah swt. Dalam QS Al-Nur : 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ [النور/2]

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera”.

- b. Sanksi takzir pelanggaran susila selain zina. Tindakan asusila selain zina, dapat dikenakan sanksi pidana yang berat ringannya dapat ditetapkan oleh Pemerintah atau Hakim.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam juga merupakan rahmat bagi wanita. Oleh karena itu tidak ada ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam yang norma-normanya berasal dari wahyu Ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiatnya, setara dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya.

Hukum Islam sebagai *rule and way of life* untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman senantiasa bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *thayibah* dan *hasanah*, penuh kemaslahatan yang indikasiNYA antara lain berupa keselamatan, kesehatan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan dan tentu saja kemajuan.

Dalam konteks nilai-nilai kesusilaan Islam berpandangan bahwa penyaluran hasrat biologis seksualitas hanya dihalalkan melalui jalur pernikahan yang sah. Sebaliknya, segala bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap susila diantisipasi dan diberi sanksi hukum yang sangat tegas.

2. Saran-saran

- a. Disarankan kepada umat Islam agar segera kembali ke jalan yang benar dan berpedoman kepada nilai-nilai kesusilaan yang telah diatur oleh Allah swt. dan Rasul-Nya demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang Islami, yang diridhai Allah swt.
- b. Kepada orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan setiap elemen masyarakat dapat memberikan nasehat generasi muda yang cenderung permisif dalam tata pergaulan sehari-hari, terutama dalam pola busana dan pola pergaulan dengan lawan jenis.
- c. Dihimbau kepada pemerintah, akademisi, ulama dan cendekiawan muslim untuk segera mendorong terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, CV Bulan Bintang, Jakarta, 1975

Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, JI. I, Dar al-Fikr, Beirut, 1971.

Muhammad Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Cet. XII, Dar al-Qalam, Beirut, 1978

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir AlManar*, Jilid IV, Dar al-Fikr, Kairo, 1367 H.

Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, Cet. I, Mizan, Bandung, 1995

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1983

Ali Yafi, *Mneggagas Fiqih Sosial*, Cet. I, Mizan Bandung, 1994

Tim penerjemah Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Khadim Al-Haramain, Saudi Arabia, tt.